



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Pendapatan Daerah Dan Pesedahan Agung adalah Dinas Pendapatan Daerah Dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan.
7. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi,pariwisata,dan olahraga disediakan dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan ,dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah,BUMN,BUMD ,dan pihak swasta
8. Tempat Rekreasi Dan Olahraga adalah tempat rekreasi,pariwisata dan olahraga yang disediakan,dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan,keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam,budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besaran jumlah retribusi terhutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang meliputi;
- a. tempat rekreasi, pariwisata meliputi;
 - 1. DTW Tanah Lot;
 - 2. DTW Alas Kedaton;
 - 3. DTW Bedugul;
 - 4. DTW Ulun Danu Beratan;
 - 5. DTW Jati Luwih;
 - 6. DTW Yeh Panes; dan
 - 7. museum Subak.
 - b. tempat olah raga meliputi;
 - 1. lapangan bola basket; dan
 - 2. lapangan tenis.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
 - b. penggunaan olah raga untuk :
 - 1. pendidikan dan pelatihan olahraga bagi siswa sekolah; dan / atau.
 - 2. pembibitan, pembinaan dan pelatihan olahraga bagi masyarakat.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan Tempat Rekreasi Dan Olahraga .

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa, dihitung berdasarkan tingkat penggunaan peralatan,fasilitas dan / atau kegiatan operasional dalam rangka perawatan dan/atau pengamanan,pelayanan dan pembinaan dalam pengusahaa tempat Rekreasi Dan Olahraga .

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan tempat,fasilitas dan golongan tempat Rekreasi Dan Olahraga yang disediakan .
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No	Tempat	Fasilitas	Golongan	Tarif (Rp)		
A	Tempat Rekreasi/Pariwisata					
		1.DTW Tanah Lot				
			Tiket masuk	WNI Dewasa	10.000/orang	
				WNI Anak-anak	7.500/orang	
				WNA Dewasa	30.000/orang	
				WNA Anak-anak	15.000/orang	
			Parkir	Kendaraan Roda 2	1.000/kendaraan	
				Kendaraan Roda 4	2.000/kendaraan	
				Kendaraan Roda lebih dari 4	5.000/kendaraan	
			Toilet	Buang air kecil	1.000/pemakaian	
				Buang air besar/mandi	2.000/pemakaian	
			2.DTW Alas Kedaton			
				Tiket masuk	WNI Dewasa	10.000/orang
					WNI Anak-anak	7.500/orang

			WNA Dewasa	15.000/orang
			WNA Anak-anak	10.000/orang
		Parkir	Kendaraan Roda 2	1.000/kendaraan
			Kendaraan Roda 4	2.000/kendaraan
			Kendaraan Roda lebih dari 4	5.000/kendaraan
		Toilet	Buang air kecil	1.000/pemakaian
			Buang air besar/mandi	2.000/pemakaian
	3.DTW Bedugul			
		Tiket masuk	WNI Dewasa	10.000/0rang
			WNI Anak-anak	7.500/orang
			WNA Dewasa	15.000/orang
			WNA Anak-anak	10.000/orang
		Parkir	Kendaraan Roda 2	1.000/kendaraan
			Kendaraan Roda 4	2.000/kendaraan
			Kendaraan Roda lebih dari 4	5.000/kendaraan
		Toilet	Buang air kecil	1.000/pemakaian
			Buang air besar/mandi	2.000/pemakaian
	4.DTW Ulun Danu Beratan			
		Tiket masuk	WNI Dewasa	10.000/0rang
			WNI Anak-anak	7.500/orang
			WNA Dewasa	30.000/orang
			WNA Anak-anak	15.000/orang
		Parkir	Kendaraan Roda 2	1.000/kendaraan
			Kendaraan Roda 4	2.000/kendaraan
			Kendaraan Roda lebih dari 4	5.000/kendaraan
		Toilet	Buang air kecil	1.000/pemakaian
			Buang air besar/mandi	2.000/pemakaian
	5.DTW Jatiluwih			
		Tiket masuk	WNI Dewasa	10.000/0rang
			WNI Anak-anak	7.500/orang
			WNA Dewasa	15.000/orang
			WNA Anak-anak	10.000/orang
		Parkir	Kendaraan Roda 2	1.000/kendaraan
			Kendaraan Roda 4	2.000/kendaraan
			Kendaraan Roda lebih dari 4	5.000/kendaraan
		Toilet	Buang air kecil	1.000/pemakaian
			Buang air besar/mandi	2.000/pemakaian
	6.DTW Yeh Panes			
		Tiket masuk	WNI Dewasa	10.000/0rang
			WNI Anak-anak	7.500/orang
			WNA Dewasa	15.000/orang
			WNA Anak-anak	10.000/orang
		Parkir	Kendaraan Roda 2	1.000/kendaraan
			Kendaraan Roda 4	2.000/kendaraan
			Kendaraan Roda lebih dari 4	5.000/kendaraan
		Toilet	Buang air kecil	1.000/pemakaian

			Buang air besar/mandi	2.000/pemakaian
	7.Museum Subak			
	a. Penelitian		1) Perorangan 2) s/d 20 orang 3) 21s/d 40 orang 4) diatas 40 orang	50.000 200.000/rombongan 300.000/rombongan 400.000/rombongan
	b.Rekreasi pengenalan		1) WNI Dewasa 2) WNI Anak-anak 3) WNA Dewasa 4) WNA Anak-anak	10.000/orang 5.000/orang 15.000/orang 10.000/orang
	c.Rombongan anak-anak sekolah		1) s/d 40 orang 2) 41s/d 130 orang 3) diatas 130 orang	5.000/orang 4.000/orang 3.000/orang
	d.Rombongan dewasa		1) s/d 40 orang 2) 41s/d 130 orang 3) diatas 130 orang	10.000/orang 8.000/orang 7.000/orang
	e.Atraksi aktivitas subak		1) s/d 5 orang 2) 6s/d 10 orang 3) diatas 10 orang	600.000 800.000 1.000.000
B	Tempat Olahraga			
	1.Lapangan Bola Basket			15.000/klub
	2.Lapangan Tennis			5.000/1 (satu)kali main

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Kabupaten Tabanan.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan..
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis,dan /atau kwitansi.

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib membayar retribusi
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dengan peringatan/surat lainnya yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;.
 - c. meminta keterangan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang , benda, dan/ atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan;dan/atau.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada Tanggal 30 Desember 2011

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
Pada Tanggal 30 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

I NENGAH JUDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 29 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan di Daerah. Penyerahan sebagian urusan di bidang pariwisata dan olahraga kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah merupakan realisasi nyata dari pelaksanaan Otonomi Daerah.

Bahwa dengan semakin banyaknya jumlah penduduk maka kebutuhan akan tempat-tempat rekreasi dan olahraga dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat juga semakin bertambah. Kebutuhan akan tempat-tempat khusus yang menyediakan berbagai sarana rekreasi, pariwisata dan olahraga perlu disediakan oleh Pemerintah Kabupaten. Mengingat keterbatasan pembiayaan dan anggaran maka pembebanan pada masyarakat melalui retribusi daerah perlu dilaksanakan agar pelayanan dapat ditingkatkan. Bahwa dalam upaya memberikan landasan hukum yang kuat terhadap retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Tabanan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 17